



PUTUSAN

Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIDHO SIHOMBING;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Napolen Baru Jl. Makmur Kel. Padang Gelugur
Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman Prov.
Sumatera Barat dan Dusun IV Gang Bilal Desa
Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Oktober 2024 s/d tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

1. Penyidik: berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/X/2024/Resnarkoba sejak tanggal 28 Oktober 2024 s/d tanggal 16 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum: berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor: B-796/L.2.14/Enz.1/11/2024 sejak tanggal 17 Nopember 2024 s/d tanggal 26 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut umum: berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-3257/L.2.14/Enz.2/12/2024 sejak tanggal 12 Desember 2024 s/d tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: sejak tanggal 16 Desember 2024 s/d tanggal 14 Januari 2025;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: sejak tanggal 15 Januari 2025 s/d tanggal 15 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya LUKMAN NASUTION, S.H., ALPIYAN FIKRI SIREGAR, S.H. adalah Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "SINAR MENTARI INDONESIA" beralamat di Jl. Taruna APDN Dsn III Desa Perdamean Kec.Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2025.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **M. RIDHO SIHOMBING** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gang Gerja Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saksi Didi Sutadi bersama rekan kerja saksi (merupakan Anggota Kepolisian ResorNarkoba Polresta Deli Serdang) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu didalam rumah kosong yang beralamat di Gang Gerja Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja melihat terdakwa M. RIDHO SIHOMBING dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) blok plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan dikantong celana terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa membeli shabu di pinggir rel kereta api yang beralamat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari seorang laki-laki yang tidak kenal dengan harga Rp900.000 (sembila ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram.

Bahwa terdakwa M. RIDHO SIHOMBING tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 10335/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Tomy Darmadi selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni:

- a. 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram dengan berat netto 1,97 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS65FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Oktober 2024 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9730 gram

Bahwa barang bukti A milik terdakwa M. Ridho Sihombing Positif Narkotika adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. RIDHO SIHOMBING** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Gang Gerja Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi Didi Sutadi bersama rekan kerja saksi (merupakan Anggota Kepolisian Resor Narkotika Polresta Deli Serdang) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang menjual, memiliki, menyimpan atau

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika jenis shabu didalam rumah kosong yang beralamat di Gang Gerja Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi bersama rekan kerja mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut, lalu saksi bersama rekan kerja melihat terdakwa M. RIDHO SIHOMBING dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama rekan kerja saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) blok plastik klip, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan dikantong celana terdakwa, lalu saksi bersama rekan kerja menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa membeli shabu di pinggir rel kereta api yang beralamat Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari seorang laki-laki yang tidak kenal dengan harga Rp900.000 (sembila ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram.

Bahwa terdakwa M. RIDHO SIHOMBING tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan berita acara Penimbangan Nomor : 10335/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Lubuk Pakam yang ditanda tangani oleh Hernetty Lubis selaku kepala cabang dan Sdr. Tomy Darmadi selaku Penaksir diketahui berat barang bukti tersebut yakni:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,58 gram dengan berat netto 1,97 gram.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS65FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 30 Oktober 2024 dibagikan kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9730 gram

Bahwa barang bukti A milik terdakwa M. Ridho Sihombing Positif Narkotika adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIDHO SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **M. RIDHO SIHOMBING** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 0 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 1,97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 1 (satu) blok plastik klip kosong;
 - 2 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan
- 3 Uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa M. RIDHO SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 1,97 (satu koma Sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) blok plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding pada tanggal 21 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Februari 2025 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 14 Februari 2025 kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa judex Factie tingkat pertama telah keliru dan salah memberikan hukuman yang terlalu berat kepada terdakwa M. RIDHO SIHOMBING selama 6 (Enam) Tahun Dimana jelas Judex Factie Tingkat Pertama tidak melihat secara keseluruhan fakta-fakta hukum pada persidangan jelas putusan tersebut memperlihatkan DISPARITAS suatu putusan terhadap perkara yang sama dimana mengenai lamanya hukuman pidanaanya berbeda sehingga tidak mewujudkan keadilan, seperti contoh perkara Yang sama namun dengan jumlah barang berbeda lebih banyak tetapi hukumannya lebih ringan dari Terdakwa M. RIDHO SIHOMBING;

a. Perkara Nomor: 2199/Pid.Sus/2022/ PN Lbp tanggal 26 Desember 2022 an: **CANDRA IRAWAN SITORUS alias CANDRA barang bukti 5,8 (Lima koma delapan) gram** Narkotika jenis shabu Majelis Hakim Memutus dengan **Hukuman 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah);

b. Perkara Nomor: 477/Pid. Sus/2023/ PN Lbp tanggal 20 Juni 2023 an: **UPAH TENDI BANGUN barang bukti 3, 17 (Tiga koma tujuh belas) gram** Narkotika Jenis Shabu majelis Hakim memutus dengan **Hukuman 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah)

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kurang cukup memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 8 Ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman karena Terdakwa M. RIDHO SIHOMBING baru pertama kali menjalani proses pidana namun majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana yang cukup berat,

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie tingkat Pertama kurang cukup memberikan pertimbangan mengenai hukuman pidana untuk Terdakwa dimana Terdakwa M. RIDHO SIHOMBING baru pertama kali melakukan tindak pidana Narkotika namun Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDHO SIHOMBING yang begitu berat dimana Majelis Judex Factie tingkat Pertama dapat melakukan pidana terhadap Terdakwa dengan lebih rendah dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Pidana No. 3 Berbunyi : Dalam Hal Terdakwa Didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara Minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2132/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 5 Februari 2025;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2132/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 5 Februari 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **M. Ridho Sihombing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **M. Ridho Sihombing** tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2132/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh **BELMAN**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** dan **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 587/PID.SUS/2025/PT MDN